



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDERA PERMANA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Aceh Selatan, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Aceh Selatan

INDERA PERMANA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.85
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.29
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.5
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.83
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,669,645,000 (Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,440,583,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,229,062,000

Aceh Selatan, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Aceh Selatan



INDERA PERMANA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI



TARUNA IKRAR